



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**

**Nomor: 138/SK/DIR/RSIH/VIII/2023**

**TENTANG**

**PENEMPATAN dr. Algiza Gauthfa**

**SEBAGAI DOKTER UMUM DI RS INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan dr. Algiza Gauthfa Sebagai Dokter Umum di Rumah Sakit Intan Husada.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
4. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
7. Keputusan Direktur RS Intan Husada Nomor 003/SK/DIR/RSIH/II/2022 Tentang Susunan Organisasi dan Keanggotaan Kelompok Staf Medis (KSM) RS Intan Husada;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENEMPATAN dr. Algiza Gauthfa SEBAGAI DOKTER UMUM DI RS INTAN HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 138/SK/DIR/RSIH/VIII/2023 tentang Penempatan dr. Algiza Gauthfa Sebagai Dokter Umum di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan dr. Algiza Gauthfa Sebagai Dokter Umum di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2023  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 138/SK/DIR/RSIH/VIII/2023

Tentang : Penempatan dr. Algiza Gauthfa Sebagai  
Dokter Umum di RS Intan Husada

## URAIAN TUGAS DOKTER UMUM

### 1. Posisi dalam Struktur Organisasi:

Bertanggung jawab kepada : Ketua KSM Umum

Yang bertanggung jawab kepadanya : -


### 2. Tugas Pokok

- a) Melakukan pemeriksaan pasien di Unit Rawat Jalan dan UGD
- b) Melakukan visite di ruang rawat inap

### 3. Uraian Tugas dan Wewenang

- a) Memberikan pelayanan kepada pasien sesuai kewenangan klinis yang ditetapkan oleh RS Intan Husada.
- b) Bertugas sesuai jadwal yang telah disepakati.
- c) Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosis, serta memprogram tindakan / terapi terhadap pasien.
- d) Bersama dengan perawat melakukan tindakan dan terapi.
- e) Menulis hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan dan terapi pasien di UGD, Unit Rawat Jalan dan Rawat Inap dalam dokumen Rekam Medis.
- f) Dokter UGD dilarang meninggalkan tempat pada saat jaga, kecuali ada konsulen dari Ruang Rawat Inap/Unit Khusus.
- g) Pengambilan keputusan untuk:
  - Konsultasi dengan dokter spesialis konsulen
  - Melakukan observasi terhadap pasien di UGD
  - Memondokkan pasien
  - Memulangkan pasien
  - Merujuk pasien ke Rumah Sakit lain.
- h) Jika perlu memberi resep, memberi surat cuti pasien, menulis surat rujukan/surat kematian bagi pasien di RS Intan Husada.
- i) Menerima dan menjawab konsultasi dari ruang perawatan diluar jam kerja rumah sakit melalui telepon.

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633